



**PERATURAN  
BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2006**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
“ BUPATI PESISIR SELATAN “**

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 24 ayat 2, yaitu berbunyi bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah merupakan acuan/pedoman dalam penyusunan RAPBD;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat pada point “a” diatas, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 17 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (5) RKPD tahun 2006 sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 2 UU No.25 Tahun 2004 terdiri dari :
  - a. Buku I yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran I Peraturan ini
  - b. Buku II yaitu sebagaimana dimuat dalam lampiran II Peraturan ini.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2006-2010 yang memuat 6 (enam) Agenda Pembangunan Daerah 2006-2010 sesuai dengan Visi, Misi Pembangunan, yaitu :
- Penegakan Supremasi Hukum dan HAM
  - Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - Pembangunan Ekonomi
  - Pembangunan Keagamaan
  - Pembangunan Sosial Budaya
  - Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah
- (2) RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, bertujuan sebagai :
- a. Acuan bagi SKPD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2007.
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2007.

#### **Pasal 3**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2007 sebagai salah satu bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2007 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2007 sebagai acuan untuk menyusun program/kegiatan pembangunan tahun 2007, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2007.

#### **Pasal 4**

- (1) SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing-masing program/kegiatan secara terukur.
- (2) SKPD agar membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan c/q Bagian Administrasi Pembangunan dan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan pada tahun berikutnya.

#### **Pasal 5**

SKPD agar menilai kesesuaian antara Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD Tahun 2007 untuk menetapkan Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 yang akan diajukan.

#### **Pasal 6**

RKPD Tahun 2007 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan sistim perencanaan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengefektif dan mengefisienkan penggunaan Anggaran Tahun 2007.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**Ditetapkan di           : Painan**  
**Pada tanggal            : 19 Oktober 2006**

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**dto**

**NASRUL ABIT**

**Diundangkan di        : Painan**  
**Pada tanggal         : 20 Oktober 2006**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**dto**

**Drs.H. A D R I L**  
**NIP. 010087271**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2006 NOMOR : 18**